



**KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.depnakertrans.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
NO. : KEP. 89 /PPK/ XI /2012**

TENTANG

**PEMBINAAN CALON
AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) SPESIALIS LISTRIK**

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

- Menimbang : a. bahwa listrik mengandung potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja, dan mengancam keamanan bangunan beserta isinya;
- b. bahwa untuk menjamin keamanan dan keselamatan, instalasi listrik harus dilakukan pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan pengawasan oleh Ahli K3 Spesialis Listrik;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan ketentuan pembinaan calon Ahli K3 spesialis listrik yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. No. KEP.75/Men/2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia SNI-04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan pengawasan instalasi listrik harus dilakukan oleh Ahli K3 Spesialis Listrik yang ditunjuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

KEDUA : a. Calon Ahli K3 Spesialis Listrik yang akan ditunjuk sebagai Ahli K3 Spesialis Listrik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengikuti pembinaan calon Ahli K3 Spesialis Listrik dan dinyatakan lulus;
b. Kompetensi, persyaratan peserta dan materi pembinaan calon Ahli K3 Spesialis Listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Penyelenggaraan pembinaan calon Ahli K3 Spesialis Listrik sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dilaksanakan oleh perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Desember 2012



Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

Drs. A. Mudji Handaya, M.Si

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP. 89 /PPK/ XI /2012
TENTANG PEMBINAAN CALON AHLI KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA SPESIALIS LISTRIK**

**KOMPETENSI, PERSYARATAN PESERTA DAN MATERI PEMBINAAN
CALON AHLI K3 SPESIALIS LISTRIK**

A. KOMPETENSI

1. Umum

Dapat melaksanakan pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan pengawasan instalasi listrik secara aman di tempat kerja.

2. Pengetahuan

Memiliki pengetahuan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Persyaratan K3 Rancangan Instalasi Listrik;
- b. Persyaratan K3 Sistem Proteksi Untuk Keselamatan Listrik;
- c. Persyaratan K3 Pembangkit Tenaga Listrik;
- d. Persyaratan K3 Jaringan Instalasi Tenaga dan Perlengkapannya;
- e. Persyaratan K3 Instalasi Penerangan;
- f. Persyaratan K3 Peralatan Instalasi Tenaga/Daya;
- g. Persyaratan K3 Perlengkapan Hubung Bagi dan Kendali (PHB) Serta Komponennya;
- h. Persyaratan Ketentuan Bagi Berbagai Ruang dan Instalasi Khusus;
- i. Persyaratan K3 pada Penggunaan Peralatan Uji Listrik;
- j. Persyaratan K3 Sistem Proteksi Instalasi Penyalur Petir;
- k. Identifikasi Bahaya, Penilaian, Pengendalian Resiko Listrik;
- l. Pelaporan dan Analisa Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja bidang Listrik;
- m. Prosedur Kerja Aman pada Instalasi Listrik.

3. Keterampilan Teknik

Memiliki keterampilan teknik sekurang-kurangnya meliputi:

- a. memeriksa, menghitung dan menganalisa gambar Rancangan Instalasi Listrik;
- b. melaksanakan pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan pengawasan persyaratan K3 Sistem Proteksi untuk Keselamatan Listrik;
- c. melaksanakan pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan pengawasan persyaratan K3 Pembangkit Tenaga Listrik;
- d. melaksanakan pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan pengawasan persyaratan K3 Jaringan Instalasi Tenaga dan Perlengkapannya;
- e. melaksanakan pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan pengawasan persyaratan K3 Instalasi Penerangan;
- f. melaksanakan pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan pengawasan persyaratan K3 Peralatan Instalasi Tenaga/Daya;

- g. melaksanakan pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan pengawasan persyaratan K3 Perlengkapan Hubung Bagi dan Kendali (PHB) Serta Komponennya;
- h. melaksanakan pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan pengawasan persyaratan Ketentuan Bagi Berbagai Ruang dan Instalasi Khusus;
- i. melaksanakan pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan pengawasan persyaratan K3 pada Penggunaan Peralatan Uji Listrik;
- j. melaksanakan pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan pengawasan persyaratan K3 Sistem Proteksi Instalasi Penyalur Petir;
- k. melaksanakan Identifikasi Bahaya, Penilaian, Pengendalian Resiko Listrik;
- l. melaksanakan Pelaporan dan Analisa Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja Bidang Listrik;
- m. melaksanakan Prosedur Kerja Aman di Bidang Listrik;
- n. membuat pelaporan dan rekomendasi hasil kegiatan pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan pengawasan instalasi listrik.

B. PERSYARATAN PESERTA

Persyaratan peserta pembinaan calon Ahli K3 Spesialis Listrik sebagai berikut:

1. berpendidikan Sarjana, Sarjana Muda atau Sederajat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sarjana dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 2 tahun;
 - b. Sarjana Muda atau Sederajat dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 4 tahun.
2. berbadan sehat;
4. berkelakuan baik;
5. bekerja penuh di perusahaan/tempat kerja yang bersangkutan.

C. MATERI PEMBINAAN

Pelaksanaan pembinaan calon Ahli K3 Spesialis Listrik dilakukan sekurang-kurangnya selama 140 jam dengan materi sebagai berikut:

No.	Materi	Jumlah (Jam)
I	KELOMPOK DASAR	
1.	Kebijakan dan Program Pengawasan Ketenagakerjaan	5
2.	Pengawasan dan Pembinaan Norma K3 Listrik	5
II	KELOMPOK INTI	
1.	Persyaratan K3 Rancangan Instalasi Listrik	10
2.	Persyaratan K3 Sistem Proteksi Untuk Keselamatan Listrik	10
3.	Persyaratan K3 Pembangkit Tenaga Listrik	10
4.	Persyaratan K3 Jaringan Instalasi Tenaga dan Perlengkapannya	10
5.	Persyaratan K3 Instalasi Penerangan	10
6.	Persyaratan K3 Peralatan Instalasi Tenaga/Daya	10
7.	Persyaratan K3 Perlengkapan Hubung Bagi dan Kendali (PHB) Serta Komponennya	10
8.	Persyaratan Ketentuan Bagi Berbagai Ruang dan Instalasi Khusus	10
9.	Persyaratan K3 pada Penggunaan Peralatan Uji Listrik	10
10.	Persyaratan K3 Sistem Proteksi Instalasi Penyalur Petir	10

11.	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	5
12.	Seminar	5
III	KELOMPOK PENUNJANG	
1.	Identifikasi Bahaya, Penilaian, Pengendalian Resiko Listrik	5
2.	Pelaporan dan Analisa Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja bidang Listrik	5
3.	Prosedur Kerja Aman pada Instalasi Listrik	5
IV	EVALUASI	
1.	Teori	5
Jumlah		140

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Desember 2012

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan



Drs. A. Mudji Handaya, M.Si